



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxx bin xxx
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /31 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jalur Mulya 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Anak Xxx bin xxx menjalani masa penangkapan tanggal 31 Agustus 2019 :

Anak Xxx bin xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rendy Saputra,S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari LKBH BHAKTI PERTIWI beralamat di Jl. Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pkb tanggal 13 September 2019; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPI dalam dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan di LPKA Kelas I Palembang** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960.
 - 1 (satu) buah kunci TDipergunakan dalam perkara An. Anak Ahmad Saputra Wijaya Bin Juhairi.
4. Membebaskan terhadap Anak dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :186/Lit.Pid.KA/IX/2019 atas diri Anak **Xxx bin xxx** yang pada pokoknya menyatakan:

A. KESIMPULAN :

1. Klien Anak bernama **Xxx bin xxx** lahir di Banyuasin pada tanggal 31 Maret 2003, saat terjadi perkara ini klien masih berumur 16 Tahun 4 bulan, sehingga klien dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
2. Berdasarkan laporan polisi klien anak terlibat dalam perkara Pencurian dengan kekerasan yang diatur pada pasal 363 KUHP;
3. Klien Anak berasal dari keluarga yang sederhana, ayahnya bekerja sebagai petani dan ibunya mengurus rumah tangga;
4. Klien anak terlibat dalam perkara ini karena pengaruh dari teman sepermainan;
5. Klien Anak baru pertamakali terlibat dalam tindakan pidana;

B. REKOMENDASI

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar diberi pidana penjara. Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih, yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara;
- Klien anak telah berusia 16 Tahun. ini menjadi kesempatan terbaik dan terakhir untuk klien anak mengikuti proses peradilan pidana anak dan menempatkan klien anak di LPKA. karena apabila dikemudian hari klien melakukan perbuatan melanggar hukum diusia yang telah melewati 18 tahun. Maka tidak akan ada lagi pendampingan dari Balai Pemasyarakatan dan Klien anak akan langsung ditempatkan di LAPAS;
- Anak tidak mendapatkan pendidikan formal dengan baik. dengan ditempatkan klien anak di LPKA, anak masih bias mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pelatihan di dalam Lembaga pembinaan dan juga bias melanjutkan pendidikan dengan mengambil paket B.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

D a k w a a n :

Bahwa mereka ia Anak **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, di Desa Margo Rukun Jalur 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Anak bersama dengan Anak Ahmad Saputra Mijaya berada di kalangan SP 5 Desa Margo Rukun Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, Anak mengajak Anak Ahmad Saputra Mijaya untuk melakukan mencuri sepeda motor yang ada di kalangan. Setelah Anak dan Anak Ahmad Saputra Mijaya sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Anak dan Anak Ahmad Saputra Mijaya langsung menuju ke parkiran motor yang berada di Kalangan. Bahwa pada saat Anak dan Anak Ahmad Saputra Mijaya berada di parkiran motor Kalangan, lalu Anak dan Anak Ahmad Saputra Mijaya mendekati sepeda Motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto dan berpura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah Anak dan Anak Ahmad Saputra Mijaya duduk diatas sepeda motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto, lalu Anak Ahmad Saputra Mijaya langsung memasukkan kunci T yang Anak Ahmad Saputra Mijaya bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa, lalu setelah kunci stang motor terbuka dan posisi sepeda motor siap dihidupkan, lalu Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor Revo R warna merah milik saksi Agus Supriyanto bersama dengan Anak Ahmad Saputra Mijaya.

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Ahmad Saputra Mijaya (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Revo R warna merah Noka MH1JBE311DK296084, Nosin JBE3E-1290960 tanpa seizin dari saksi Agus Supriyanto sebagai pemilik dari Sepeda motor tersebut.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Supriyanto Bin Jamuri , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Margo Rukun Jalur 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin tepatnya di parkir pasar kalangan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Anak Ahmad Saputra Mijaya ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama dengan saksi Kartini pergi dari rumah menuju pasar kalangan dengan tujuan untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor Revo R warna hitam merah No rangka MH1JBE311DK296084;
- Bahwa sesampainya di pasar kalangan saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di parkir sepeda motor pasar kalangan, lalu saksi dan saksi Kartini pergi berbelanja;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Kartini selesai berbelanja dan kembali menuju ke parkir sepeda motor pasar kalangan tempat saksi memarkirkan sepeda motornya, akan tetapi saksi dan saksi Kartini melihat sepeda motor Revo R warna hitam merah miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi bersama saksi Kartini sempat mencari sepeda motor miliknya yang telah hilang tersebut, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari saksi kehilangan sepeda motor tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, saksi mendapatkan informasi dari teman saksi bahwa ada orang yang hendak menjual sepeda motor Revo R warna Hitam merah dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi, mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama warga langsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



menuju ke rumah orang yang dimaksud dan diketahui bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Revo R warna Hitam merah milik saksi, lalu saksi dan warga langsung mengamankan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya;
- Bahwa Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo R warna Hitam merah milik saksi bersama dengan Anak Slamet Wahyudi;
- Bahwa saksi bersama warga langsung pergi menuju ke rumah Anak Slamet Wahyudi dan setelah Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya berhasil diamankan lalu langsung diserahkan ke Polsek Muara Padang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Slamet Wahyudi dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
Adalah benar motor saksi yang dicuri oleh Anak;
 - 1 (satu) buah kunci T
Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kartini Binti Dedi Kusnaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Ahmad Saputra Mijaya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Margo Rukun Jalur 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin tepatnya di parkir pasar kalangan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Agus Supriyanto;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Agus Supriyanto pergi dari rumah menuju pasar kalangan dengan tujuan untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor Revo R warna hitam merah No rangka MH1JBE311DK296084;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pasar kalangan saksi Agus Supriyanto memarkirkan sepeda motor miliknya di parkiran sepeda motor pasar kalangan, lalu saksi dan saksi Agus Supriyanto pergi berbelanja;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Agus Supriyanto selesai berbelanja dan kembali menuju ke parkiran sepeda motor pasar kalangan tempat saksi Agus Supriyanto memarkirkan sepeda motornya, akan tetapi saksi dan saksi Agus Supriyanto melihat sepeda motor Revo R warna hitam merah miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Agus Supriyanto sempat mencari sepeda motor miliknya yang telah hilang tersebut, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari saksi kehilangan sepeda motor tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, saksi mendapatkan informasi dari teman saksi Agus Supriyanto bahwa ada orang yang hendak menjual sepeda motor Revo R warna Hitam merah dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi Agus Supriyanto, mendapat informasi tersebut lalu saksi Agus Supriyanto bersama warga langsung menuju ke rumah orang yang dimaksud dan saat itu diketahui bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Revo R warna Hitam merah milik saksi Agus Supriyanto, lalu saksi Agus Supriyanto dan warga langsung mengamankan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya;
- Bahwa Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo R warna Hitam merah milik saksi Agus Supriyanto bersama dengan Anak Slamet Wahyudi;
- Bahwa Saksi Agus Supriyanto bersama warga langsung pergi menuju ke rumah Anak Slamet Wahyudi dan setelah Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya dan Anak Slamet Wahyudi berhasil diamankan lalu langsung diserahkan ke Polsek Muara Padang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Slamet Wahyudi dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
Adalah benar motor suami saksi yang dicuri oleh Anak;
 - 1 (satu) buah kunci T

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi Lahir pada tanggal 18 Juni 2002;
- Bahwa Anak saksi menerangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Anak saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Margo Rukun Jalur 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin tepatnya di parkirán pasar kalangan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Agus Supriyanto;
- Bahwa Anak bersama-sama Anak Saksi ada berencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Anak dan Anak Saksi langsung menuju ke parkirán motor yang berada di Kalangan;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak saksi berada di parkirán motor Pasar Kalangan, lalu Anak dan Anak saksi langsung mendekati sepeda Motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto dan berpura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Saksi duduk diatas sepeda motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto, lalu Anak saksi langsung memasukkan kunci T yang Anak saksi bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agus Supriyanto secara paksa, lalu setelah kunci stang motor terbuka dan posisi sepeda motor siap dihidupkan, lalu Anak saksi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak dan Anak Saksi langsung membawa pergi sepeda motor Revo R warna merah milik saksi Agus Supriyanto meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
Adalah benar motor saksi yang dicuri oleh Anak dan Anak saksi ;
 - 1 (satu) buah kunci T
Adalah benar alat yang dipergunakan Anak dan Anak saksi dalam melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Banyuasin pada tanggal 31 Maret 2003;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Margo Rukun Jalur 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin tepatnya di parkiran pasar kalangan;
- Bahwa Anak bersama-sama Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya ada berencana untuk melakukan pencurian.;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung menuju ke parkiran motor yang berada di Kalangan;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya berada di parkiran motor Pasar Kalangan, lalu Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung mendekati sepeda Motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto dan berpura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya duduk diatas sepeda motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto, lalu Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung memasukkan kunci T yang Anak bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agus Supriyanto secara paksa, lalu setelah kunci stang motor terbuka dan posisi sepeda motor siap dihidupkan, lalu Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung membawa pergi sepeda motor Revo R warna merah milik saksi Agus Supriyanto meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Kartu Keluarga No.1607141503120022 atas nama kepala keluarga Agus Saputra, Anak mengetahui adalah Kartu Keluarga Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
Adalah benar motor saksi yang dicuri oleh Anak dan Anak saksi ;
 - 1 (satu) buah kunci T

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar alat yang dipergunakan Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Anak tidak hadir dipersidangan, sedangkan Wali Anak pernah hadir pada saat persidangan pertama namun setelah persidangan pertama tersebut tidak pernah hadir kembali maka terhadap keterangan Orang tua maupun Wali tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Kartu Keluarga No.1607141503120022 atas nama kepala keluarga Agus Saputra dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Slamet Wahyudi, NIK 1607143103030001, Tempat Lahir Banyuasin, Tanggal Lahir 31-03-2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Jenis Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa dimana bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
2. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Margo Rukun Jalur 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin tepatnya di parkir pasar kalangan Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Agus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyanto Bin Jamuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;

- Bahwa benar Anak bersama-sama Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya ada berencana untuk melakukan pencurian.;
- Bahwa benar setelah Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung menuju ke parkir motor yang berada di Kalangan;
- Bahwa benar pada saat Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya berada di parkir motor Pasar Kalangan, lalu Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung mendekati sepeda Motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto dan berpura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya duduk diatas sepeda motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto, lalu Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung memasukkan kunci T yang Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agus Supriyanto secara paksa, lalu setelah kunci stang motor terbuka dan posisi sepeda motor siap dihidupkan, lalu Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung membawa pergi sepeda motor Revo R warna merah milik saksi Agus Supriyanto meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No.1607141503120022 atas nama kepala keluarga Agus Saputra dan keterangan Anak, Anak lahir di Banyuasin pada tanggal 31 Maret 2003 ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
Adalah benar motor saksi yang dicuri oleh Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya ;
 - 1 (satu) buah kunci T
Adalah benar alat yang dipergunakan Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu Anak atas nama **Anak Xxx bin xxx** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas Anak dicocokkan dengan indentitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Anak sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Anak ke muka persidangan (error in persona).

Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Margo Rukun Jalur 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin tepatnya di parkir pasar kalangan Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Agus Supriyanto Bin Jamuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
- Bahwa benar Anak bersama-sama Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya ada berencana untuk melakukan pencurian.;
- Bahwa benar setelah Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung menuju ke parkir motor yang berada di Kalangan;
- Bahwa benar pada saat Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya berada di parkir motor Pasar Kalangan, lalu Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung mendekati sepeda Motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto dan berpura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya duduk diatas sepeda motor Revo R warna merah Milik Saksi Agus Supriyanto, lalu Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung memasukkan kunci T yang Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agus Supriyanto secara paksa, lalu setelah kunci stang motor terbuka dan posisi sepeda motor siap dihidupkan, lalu Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak dan Anak Saksi Ahmad Saputra Mijaya langsung membawa pergi sepeda

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



motor Revo R warna merah milik saksi Agus Supriyanto meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No.1607141503120022 atas nama kepala keluarga Agus Saputra dan keterangan Anak, Anak lahir di Banyuasin pada tanggal 31 Maret 2003 ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
Adalah benar motor saksi yang dicuri oleh Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya ;
 - 1 (satu) buah kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan berpindahnya barang milik Saksi Agus Supriyanto Bin Jamuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960 yang semula terletak di Desa Margo Rukun Jalur 14 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin tepatnya di parkir pasar kalangan dibawa meninggalkan lokasi kejadian oleh Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya, maka dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Agus Supriyanto Bin Jamuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960 ransel hitam yang telah Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Agus Supriyanto Bin Jamuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 . Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya,



seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960 ransel hitam yang telah Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya adalah milik Saksi Agus Supriyanto Bin Jamuri bukanlah milik Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya. Kemudian Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemilik sah atau penguasa atas barang tersebut yaitu Saksi Agus Supriyanto Bin Jamuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Anak dan Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP , dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan agar diberi pidana penjara. Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih, yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara;
- Klien anak telah berusia 16 Tahun. ini menjadi kesempatan terbaik dan terakhir untuk klien anak mengikuti proses peradilan pidana anak dan menempatkan klien anak di LPKA. karena apabila dikemudian hari klien melakukan perbuatan melanggar hukum diusia yang telah melewati 18 tahun. Maka tidak akan ada lagi pendampingan dari Balai Pemasyarakatan dan Klien anak akan langsung ditempatkan di LAPAS;
- Anak tidak mendapatkan pendidikan formal dengan baik. dengan ditempatkan klien anak di LPKA, anak masih bias mendapatkan pendidikan dan pelatihan di dalam Lembaga pembinaan dan juga bias melanjutkan pendidikan dengan mengambil paket B;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar juga permohonan Anak melalui Pensihat Hukum Anak yang memohon hukuman yang ringan-ringanya, maka dengan didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dapat bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan, Permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tersebut dalam arti kata masih mengkedepankan kepentingan terbaik bagi Para Anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara yang ringan-ringanya di LPKA Klas I Palembang yang menurut Hakim sudah pantas dan adil, bagi Anak maupun bagi korban dan masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960 ;
- 1 (satu) buah kunci T

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Anak masih muda dan dapat memperbaiki diri;
- Saksi Agus Supriyanto telah memaafkan perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Xxx bin xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo R warna Hitam Merah Noka: MH1JBE311DK2 96084 Nosin: JBE3E-1290960;
 - 1 (satu) buah kunci T;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak saksi Ahmad Saputra Mijaya Bin Juhairi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi penasihat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)